




DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



Copyright: Hariyanto/Media Indonesia

Bagaimana Jurnalis Hadapi “New Normal”

Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalani ini sebagai kenyataan hidup. Ya, kita hidup di era kenormalan baru alias new normal.hal 2

Catatan Merah Buat Media Siber

Dewan Pers membuat catatan merah buat media siber di masa pandemi. Setelah memeriksa dan mengklarifikasi secara daring, Dewan Pers menilai 27 media siber telah melakukan pelanggaran KEJ.hal 4

Dewan Pers Berencana Lakukan Verifikasi Faktual Secara Daring

Dewan Pers berencana melakukan verifikasi faktual perusahaan pers secara daring yakni melalui video conference.hal 7

Bagaimana Jurnalis Hadapi “New Normal”

Oleh Ahmad Djauhar

Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalani ini sebagai kenyataan hidup. Ya, kita hidup di era kenormalan baru alias new normal.

Sebagai kaum jurnalis, hidup di era apa pun sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, karena pedoman hidup profesional kaum jurnalis tentu saja prinsip jurnalisisme. Prinsip ini seyogianya lah menjadi bagian tak terpisahkan dari kepribadian seseorang yang mengaku dirinya sebagai reporter, wartawan, jurnalis, pewarta, atau yang sejenis itu. Prinsip tersebut berlaku universal, di segala tempat, dan setiap saat.

Dalam menyampaikan informasi, seorang jurnalis haruslah berpegang pada ketentuan untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi tersebut, sekuat tenaga. Tidak boleh ada satupun informasi yang keluar dari diri seorang jurnalis tanpa melalui pengecekan silang, guna memastikan bahwa informasi tersebut haruslah betul-betul memiliki nilai kebenaran, tidak boleh mengandung kesesatan apatah lagi kepalsuan alias *hoax*.

Menyampaikan kebenaran haruslah menjadi gaya hidup seorang jurnalis. Tak heran dalam melaksanakan tugas profetik ini, tentu saja tidak sedikit hambatan yang harus dihadapi seorang jurnalis, termasuk hambatan yang berupa ego antara lain ingin menjadi yang pertama mengabarkan suatu informasi kepada khalayak. Akibatnya, terkadang yang bersangkutan lalai atau bahkan abai terhadap serangkaian ketentuan yang mewajibkan dirinya untuk untuk mengupayakan verifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut.

Kalau sudah demikian, informasi telanjur tersiar kepada khalayak, ternyata ada unsur ketidakbenaran pada kabar atau berita itu, yang dituai tentu saja ketidakpercayaan khalayak terhadap dirinya. Dapat dipastikan penyesalan lah yang akan ditanggungnya. Selain penyesalan pribadi, institusi media tempatnya bernaung pun pasti menerima tudingan sebagai lembaga yang tidak kredibel.

Sudah barang tentu, hal itu akan mengurangi nilai jurnalisisme yang diusunginya. Akan halnya jurnalisisme di era

Pandemi Covid-19 dan setelahnya, yang sering diramaikan dengan istilah *new normal* itu, tentu saja tidak banyak berbeda dari masa-masa sebelumnya, prinsip yang diusung tetaplah sama. Hanya saja, lansekap media maupun model peliputan yang mungkin berubah.

Bantuan bagi Pers

Pemerintah --sebagai representasi Negara --sudah selayaknya memberikan bantuan kepada institusi pers di negeri ini, mengingat pers terbukti menjadi--dan memiliki peran sebagai-- pilar penting demokrasi. Lihatlah sejumlah negara di Eropa yang justru mengambil inisiatif untuk menghidup-hidupkan pers karena mereka tetap sadar dan yakin bahwa hanya dengan keberadaan pers lah justru kesinambungan demokrasi terjaga.

Kabar bahwa sejumlah pemerintah Eropa membantu kesulitan finansial yang dihadapi sejumlah institusi media itu bukanlah isapan jempol belaka. Tengok misalnya Norwegia yang menawarkan paket bantuan senilai 27 juta euro--sekitar Rp435 miliar--guna menyelamatkan dan

menjaga pluralitas media di negeri itu.

Seperti diwartakan oleh media milik *European Journalists Federation*, paket tersebut diperkirakan dapat membantu meringankan hingga 60 persen dari kerugian finansial yang diderita oleh industri media akibat pandemi Covid-19 tersebut. Industri media di Norwegia mengalami penurunan omzet setidaknya 20% dari awal Maret hingga pertengahan Juni sebagai akibat dari wabah tersebut.

Media lokal dan regional juga menerima dukungan dari paket tersebut jika mereka melaporkan kerugian akibat pandemi itu di atas 15%. Jumlah maksimum yang dapat diberikan kepada masing-masing media adalah 1,4 juta euro—sekitar Rp22,56 miliar—dan akan lebih rendah jika media tersebut melakukan PHK atau lembaga pers itu memperoleh paket bantuan darurat lainnya.



Ahmad Djauhar



Paket itu diluar pembebasan PPN tentu saja. Pembebasan yang dimulai 1 Juli itu bersifat permanen, dengan perkiraan nilai total mencapai dan diperkirakan bernilai Rp37,42 miliar per tahun. Paket darurat tersebut merupakan upaya segenap pihak yang memiliki kepedulian terhadap eksistensi media di negeri itu, dan hampir tak beda dengan Indonesia, serikat jurnalis bersama organisasi media secara intens meminta dukungan negara. Semula, mereka meminta hampir Rp 2 triliun meskipun akhirnya dikabulkan 'hanya' seperempatnya. Bantuan itu, oleh kalangan asosiasi media dan jurnalis setempat, dinilai akan membantu wartawan untuk dapat tetap bekerja, sehingga masyarakat lah yang diuntungkan karena tetap memperoleh informasi selama pandemi.

Sedangkan media di negeri ini hingga kini masih menunggu-nunggu uluran tangan negara *via* pemerintah, karena sejauh ini belum ada bantuan spesifik yang mereka terima, padahal kehidupan media sudah benar-benar Senin-Kamis alias sangat berat, terlebih lagi bagi media di luar Jakarta.

Kepedulian tinggi masyarakat Eropa terhadap media tersebut mengingatkan kita kepada ucapan terkenal Presiden ketiga Amerika Serikat Thomas Jefferson pada 1766 yang jika diberi dua pilihan sulit manakah yang akan dipilihnya jurnalisme tanpa pemerintahan ataukah pemerintahan tanpa jurnalisme, dia jelas-jelas menjatuhkan pada pilihan pertama.

Andalkan *buzzer*?

Begitu besarnya kepercayaan Jefferson terhadap eksistensi jurnalisme itu sangat beralasan, mengingat jurnalisme atau pers memiliki fungsi yang sangat penting bagi perikehidupan masyarakat yakni fungsi kontrol sosial, yang harus berani mengingatkan apabila pemerintah berbuat salah. Bukan justru mendiamkannya saja, atau bahkan membebek mengikuti segala kemauan penguasa. Kalau sudah begitu, rakyat akan merasa menjadi sebagai golongan yatim-piatu, tidak ada yang akan melindungi ketika mereka mengalami atau menghadapi pemerintahan yang represif.

Karena itu, sangat beralasan bahwa pemerintah lah yang seharusnya menjaga agar daya hidup pers nasional

terjamin, bukan justru terdapat kesan 'biarkan pers nasional mati saja', toh sekarang ada para *buzzer* yang akan membela semua hal yang datangnya dari--dan demi menyenangkan--pemerintah. Kawanannya itulah yang kini mengusung semangat *right or wrong is my government*, hal ini begitu kentara ketika kasus Covid-19 mulai merebak.

Media pers sedemikian gencar mengingatkan agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah cerdas untuk menjaga agar negeri ini tidak mengalami tingkat keparahan akibat bencana *pandemic* tersebut. Alih-alih mendengarkan suara media/pers, pemerintah justru memilih jalan sendiri yang ternyata tidak sejalan dengan masukan berbagai kalangan yang lebih paham dan mengerti soal pandemi ini. Terbukti sekarang, tak kurang dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan secara terbuka bahwa dirinya merasa jengkel terhadap kinerja timnya di kabinet yang dianggapnya tidak menunjukkan kemajuan atas penanganan pandemi, sehingga dia mengancam akan melakukan *reshuffle* anggota kabinet yang dipimpinnya tersebut.

Indonesia kini menjadi episentrum baru pandemi Covid-19 di Asia Tenggara, bahkan Asia, dan korban angka penderita infeksi Covid-19 terus menanjak tinggi, di saat sejumlah negara di Asia berangsur-angsur mengalami pemulihan. Per 1 Juli 2020, total jumlah penderita yang terinfeksi virus Covid-19 ini mencapai angka 57.770 jiwa, dengan angka kesembuhan 25.595 jiwa, dan meninggal 2.934 jiwa. Isu yang berkembang di kalangan masyarakat pun beragam, bahwa kondisi *new normal* ini seakan dipaksakan karena pemerintah melayani desakan sejumlah pengusaha agar segera menormalkan suasana sehingga aktivitas ekonomi segera dapat dipulihkan, meskipun hal itu semu atau seolah-olah adanya. Sudah saatnya pemerintah kembali mendengarkan suara media pers nasional yang selalu berusaha mengusung jurnalisme, karena itu merupakan suara kejujuran yang dapat dipercaya, bukan justru memercayai barisan *buzzer* yang lebih memilih sikap ABS alias Asal Bapak Senang, yang ternyata berpotensi menyedatkan dan merugikan bangsa tersebut.***

Ahmad Djauhar adalah Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers



Catatan Merah Buat Media Siber

Oleh Marah Sakti Siregar

Dewan Pers membuat catatan merah buat media siber di masa pandemi. Setelah memeriksa dan mengklarifikasi secara daring, Dewan Pers menilai 27 media siber -- beberapa di antaranya berinduk ke grup media besar bereputasi bagus, seperti Kompas, Tempo, dll -- telah melakukan pelanggaran KEJ.

Melalui media masing-masing, mereka, pada 3 Juni 2020 telah menyiarkan informasi yang tidak akurat, tanpa proses konfirmasi yang memadai terhadap sumber kunci. Ini berakibat tersiarnya pemberitaan yang cenderung menghakimi. Yakni, menyangkut berita vonis majelis hakim PTUN tanggal 3 Juni 2020.

Sebanyak 33 media siber, secara bervariasi menuliskan di judul atau di tubuh berita mereka bahwa majelis hakim PTUN telah memerintahkan Presiden Jokowi meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia dan rakyat Papua. Itu karena pemerintah melalui Menkominfo Rudiantara, pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2019, telah menerapkan pembatasan akses internet di Papua.

AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan Pembela Kebebasan Bereksresi Asia Tenggara (SAFE-net) mengugat tindakan pemerintah itu ke PTUN. Majelis hakim PTUN menerima gugatan itu dan menyatakan "bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 (pemerintah telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 membayar biaya perkara sebesar Rp457.000.

Tapi, setelah vonis, puluhan media siber menyebutkan bahwa majelis hakim memerintahkan Presiden Jokowi harus meminta maaf secara terbuka kepada rakyat. Frasa berita vonis itu -- sebelumnya masuk dalam tuntutan penggugat, tapi kemudian dicabut -- oleh Ade Armando, dosen Komunikasi UI, dianggap ngawur, tidak akurat, dan bertendensi mendiskreditkan Presiden Jokowi.

Bersama 11 rekannya sesama pendukung Presiden Jokowi, Ade Armando pada 6 Juni 2020, mengirimkan surat pengaduan ke Dewan Pers. Meminta Dewan Pers memeriksa dan "melakukan langkah yang diperlukan" atas pemberitaan tidak akurat tersebut. Mereka mencurigai

ada pihak-pihak yang sengaja memancing di air keruh dan memasok informasi yang salah kepada wartawan. Sambil juga menyatakan keprihatinan dan keheranan mereka bahwa banyak media bereputasi tinggi ikut terlibat secara bersama menyiarkan berita yang salah tersebut.

Dewan Pers merespon cepat permintaan hak koreksi Ade dkk. Empat hari setelah pengaduan diterima, kasus itu segera diproses. Pada tanggal 10 dan 11 Juni 2020, Komisi Pengaduan Dewan Pers telah mengundang wakil 33

media siber untuk klarifikasi via aplikasi Zoom. Setelah itu, dua hari kemudian, pada 13 Juni 2020 Dewan Pers langsung mengumumkan dan merilis keputusannya.

Intinya membenarkan adanya kesalahan pemberitaan oleh 27 media siber. Namun, tidak seperti yang dicurigai Ade Armando dkk, kesalahan pemberitaan itu, murni karena lemahnya profesionalisme media. Dewan Pers tidak menemukan unsur lain dan politis dalam kesalahan pemberitaan media tersebut. Dan karena sejumlah media sudah melakukan koreksi dan meminta maaf atas kesalahan mereka maka Dewan Pers

menganggap kasus itu selesai.

Puaskah Ade Armando dkk?

Dalam dialog webinar, pada, bertajuk: COVID-19 dan Kasus 27 Media Indonesia, yang digelar indonesianlantern.com -- media komunitas Indonesia yang terbit di Philadelphia, AS -- Ade Armando menyatakan keprihatinan dan ketidakpuasannya. Dia terus terang menyatakan sebenarnya ingin agar Dewan Pers bisa lebih keras. Misalnya, mengecam kesalahan elementer itu --seperti tidak melakukan verifikasi -- karena yang melakukannya adalah media siber utama. Bukan media siber kecil atau abal-abal. "Kalau tidak ada tindakan apa-apa, saya khawatir ini bisa memunculkan perasaan *distrust* yang makin meluas terhadap media arus utama," katanya.

Padahal, seperti kata Dimas Supriyanto, mantan




Marah Sakti Siregar



wartawan senior *Pos Kota*, salah satu peserta webinar pada 1 Juli 2020 itu, media utama seperti *Kompas* dan *Tempo* selama ini adalah rujukan media papan tengah seperti *Pos Kota* dan media di daerah. Jangan sampai muncul anggapan gara-gara kasus itu, wartawan media besar arus utama sekarang juga berperilaku sama dengan wartawan amlop. Gampang diarahkan oleh orang yang punya banyak kepentingan di media.

Wahyu Dhyatmika, pemred Majalah *Tempo*, pembahas lain di webinar yang diprakarsai Didi Prambadi, eks *Tempo* dan Indah Nuritasari, eks *SWA*, itu, menyangkal kecurigaan tersebut. “Sepakat dengan Mas Ade bahwa telah terjadi itu kesalahan elementer yang memalukan. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi, karena telah mencoreng nama baik jurnalisme,” tukas pemimpin redaksi, yang biasa dipanggil Bli Komang itu.

Dia amat menyesali kesalahan sepele yang dilakukan redaksi *tempo.co* dan meminta maaf atas kesalahan tersebut. *Tempo* katanya, menerima *screen shot* yang berisi petitem penggugat dari seorang wartawan yang disangka amar putusan dan memuatnya, tanpa verifikasi. Ini jelas kesalahan elementer untuk media sekelas Grup *Tempo*. Tapi, Bli Komang cepat memastikan tidak ada konspirasi di balik pemberitaan yang salah itu.



berita, memilih *angle*-nya, bagaimana berita itu dibuat.”

Termasuk mengetahui siapa pemilik media siber dan bagaimana media itu bisa hidup. “Semua perlu transparan, agar publik tidak curiga pada media siber,” tandas Pemred Majalah *Tempo* itu. AMSI, katanya, segera akan melakukan koreksi menyeluruh atas pengelolaan redaksi dan model bisnis media siber. Supaya media online yang berada di garis depan dan menjadi wajah jurnalisme media pers itu tidak terus membuat kesalahan elementer yang bisa menggerus kepercayaan publik atas semua media pers.

Anggota Dewan Pers Agus Sudiby, yang ikut webinar itu juga amat menyangkal kesalahan elementer berantai yang baru terjadi. Kasus itu telah memukul balik citra media arus utama. Padahal, momentumnya sekarang sedang bagus bagi media konvensional (media lama, arus utama) untuk merebut lagi hati dan perhatian publik yang selama ini dibetot oleh media sosial. Medsos belakangan ini, kata Agus Sudiby, banyak dikecam publik. Antara lain, karena informasinya yang makin disesaki hoaks, ujaran kebencian, rasisme dan memecah belah masyarakat.


Di AS sejumlah pengiklan besar seperti Unilever, Starbucks dll, sedang memboikot

Facebook, Youtube, Instagram karena abai atas konten yang disiarkannya dengan tagar #StopHateForProfit. Sebab, sejumlah konten yang disiarkan oleh medsos itu merugikan dan mengganggu publik. “Momentum sebenarnya mulai terjadi. Publik mulai meninggalkan medsos dan mencari kebenaran di media lama dengan jurnalistiknya,” ujar Agus Sudiby.

Dia berharap insan media lama terus menjaga kiprah jurnalistik. “Kalau itu bisa dilakukan terus, maka disrupsi total yang selama didengungkan akan terjadi, di mana media lama akan

dihabisi media baru, tidak akan terjadi. Sebaliknya malah akan terjadi *new equilibrium*. Keseimbangan baru. Media lama akan bangkit mengimbangi media baru”, jelas Agus Sudiby. Prasyarat untuk itu: mutu jurnalistiknya harus bisa terus terjaga secara konstan.***

Marah Sakti Siregar
adalah Tenaga Ahli Dewan Pers



Sebagai Sekjen AMSI, Bli Komang juga menyatakan organisasinya, akan menjadikan terjadinya *chain of mishap* (kekeliruan berantai) dalam kasus berita vonis PTUN itu sebagai momentum untuk membenahi serius cara kerja redaksional dan model bisnis media siber. Agar insan media siber tidak terlalu mendewakan kecepatan dan mengabaikan proses verifikasi. “Publik berhak tahu bagaimana proses media siber merencanakan sebuah



Seruan Dewan Pers tentang: Profesionalisme Media Dalam Meliput Masalah Publik

Dewan Pers mengeluarkan Seruan Nomor : 01/Seruan-DP/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020 tentang Profesionalisme Media Dalam Meliput Masalah Publik. Isi selengkapnya sebagai berikut:

Dewan Pers menerima pengaduan masyarakat tentang pemberitaan sejumlah media siber (online) terkait keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bernomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tertanggal 3 Juni 2020. Sebagaimana telah diketahui bersama, PTUN memutuskan tindakan Presiden dan Menkominfo memperlambat atau memutus akses internet di Papua ketika terjadi kerusuhan di provinsi tersebut tahun 2019 adalah melanggar hukum. Presiden dan Menkominfo diputuskan harus membayar biaya perkara Rp 475.000. Putusan PTUN tidak memerintahkan Presiden dan menkominfo untuk meminta maaf kepada masyarakat. Namun, berbagai media memberitakan bahwa PTUN memerintahkan Presiden dan Menkominfo untuk meminta maaf kepada masyarakat.

Pada tanggal 10 dan 11 Juni 2020, Dewan Pers mengundang 33 media massa siber untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut. Dalam Forum Klarifikasi ini, masing-masing media menjelaskan upaya mereka untuk melakukan verifikasi. Misalnya dengan mengakses dokumen petitum penggugat di website PTUN tanpa menyadari bahwa petitum tersebut telah diperbaharui oleh penggugat serta berbeda dengan amar putusan PTUN. Secara umum, masing-masing media mengakui kesalahan yang terjadi dalam proses pemberitaan tersebut, yakni penggunaan informasi yang tidak akurat, tanpa proses konfirmasi yang memadai terhadap sumber kunci sehingga melahirkan pemberitaan yang cenderung menghakimi. Masing-masing media menyesali kesalahan ini. Beberapa media bahkan telah meminta maaf atas kesalahan tersebut dalam koreksi berita yang dipublikasikan tidak lama setelah kesalahan pemberitaan terjadi.

Dewan Pers mengapresiasi langkah koreksi dan permintaan maaf yang dilakukan beberapa media. Namun Dewan Pers mengingatkan ketentuan dalam Pasal 4 b Peraturan Dewan Pers No 1/PERATURAN-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang menyatakan bahwa “Ralat, koreksi dan atau hak

jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab”. Maksud dari pasal ini adalah bahwa berita yang dikoreksi, diralat atau diberi hak jawab semestinya tidak dihapuskan. Dengan pengecualian untuk pemberitaan yang terkait dengan pertimbangan masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatis korban atau berdasarkan pertimbangan khusus yang ditetapkan Dewan Pers.

Kasus kesalahan dalam pemberitaan Putusan PTUN ini merupakan pelajaran berharga bagi segenap insan pers Indonesia. Bahwa akurasi data, konfirmasi sumber kunci dan uji kebenaran informasi adalah prinsip fundamental yang harus senantiasa mendasari kerja-kerja jurnalistik, khususnya terkait dengan kepentingan publik dan nama baik orang per orang. Dewan Pers menghimbau agar dalam berbagai situasi, kerja-kerja jurnalistik harus senantiasa bertumpu pada upaya verifikasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjaga nama-baik pers profesional dan untuk menghindarkan media dari tuduhan terlibat dalam skenario politik tertentu, perlu kiranya segera dikoreksi kecenderungan menyajikan berita dengan judul dan isi yang kurang-lebih seragam pada media-media yang berbeda.

Dewan Pers memahami media massa, khususnya media siber bekerja berdasarkan pertimbangan kecepatan penyampaian informasi. Meskipun demikian, ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik tidak boleh diabaikan, terutama sekali untuk menjaga akurasi berita dan menghindari kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan pemberitaan media untuk tujuan partikular.

Dewan Pers menilai kesalahan dalam pemberitaan Putusan PTUN murni masalah lemahnya profesionalisme media. Dewan Pers tidak menemukan unsur-unsur politis di dalamnya. Sejauh media yang melakukan kesalahan pemberitaan tersebut telah melakukan koreksi sesuai dengan peraturan yang ada dan telah meminta maaf atas kesalahan tersebut, Dewan Pers menganggap masalahnya telah selesai.***



Dewan Pers Berencana Lakukan: Verifikasi Faktual Secara Daring

Oleh Winarto

Dewan Pers berencana melakukan verifikasi faktual perusahaan pers secara daring yakni melalui video conference.

Verifikasi faktual perusahaan pers pada prinsipnya dilakukan dengan cara mendatangi kantor redaksi perusahaan pers atau media yang bersangkutan untuk melihat langsung fakta di lapangan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir sejak bulan Maret 2020 kegiatan verifikasi faktual perusahaan pers tidak bisa dilakukan karena adanya pembatasan aktivitas di luar dan berkumpul (PSBB/Pembatasan Sosial Berskala Besar) menyusul merebaknya wabah Covid 19 di Indonesia. Guna mengatasi kendala akibat pembatasan-pembatasan tersebut, Dewan Pers berencana melakukan verifikasi faktual secara daring. Untuk itu, Dewan Pers telah menyusun Rancangan Pedoman Verifikasi Faktual Melalui Video Conference yang akan dijadikan dasar bagi kegiatan verifikasi agar tetap berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rancangan Pedoman Verifikasi Faktual Melalui Video Conference sudah dua kali dibahas dalam rapat pleno anggota Dewan Pers yaitu pada tanggal 29 April 2020 dan 6 Mei 2020. Hasil pembahasan di rapat pleno anggota Dewan Pers didiskusikan bersama Konstituen Dewan Pers yaitu para wakil organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan pada tanggal 20 Mei 2020 secara daring. Saat ini, Rancangan Pedoman Verifikasi Faktual Melalui Video Conference tersebut tinggal menunggu penesahan.

Selain untuk mengatasi keterbatasan karena terjadinya pandemi penyakit menular seperti Covid 19, Pedoman Verifikasi Faktual Melalui Video Conference dimaksudkan untuk menjadi solusi bagi media yang keberadaannya secara geografis jauh dan sulit untuk dijangkau tim verifikasi Dewan Pers. Selama ini, media-media yang berada di lokasi yang terpencil, tidak mudah diakses secara langsung oleh Dewan Pers, tidak bisa diverifikasi faktual. Maka, dengan adanya Pedoman ini kendala seperti itu bisa diatasi.

Proses Pendataan

Untuk diketahui bahwa sebagaimana diamantakan undang-undang, salah satu fungsi Dewan Pers adalah melakukan pendataan perusahaan pers. Hal itu disebutkan dalam Pasal 15 ayat 2(g) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers bukan sekadar untuk mengetahui jumlah perusahaan pers di Indonesia yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Lebih dari itu, pendataan itu dimaksudkan untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan pers yang ada memenuhi standar tertentu sehingga pers mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers dilakukan melalui dua tahapan dan metoda verifikasi yaitu 1) verifikasi administratif, dan 2) verifikasi faktual. Verifikasi administratif merupakan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan sesuai yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers dan peraturan terkait antara lain yaitu Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, Peraturan Dewan Pers Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, dan Peraturan Dewan Pers Nomor 06/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Sedangkan verifikasi faktual adalah upaya mengkonfirmasi di lapangan data-data perusahaan pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi administratif. Dengan demikian, verifikasi faktual dilakukan terhadap perusahaan pers yang sudah lolos verifikasi administratif. Tujuan verifikasi faktual yaitu mencocokkan data-data yang disampaikan dalam dokumen administratif perusahaan pers dengan fakta-fakta di lapangan. Oleh sebab itu, verifikasi faktual dilakukan dengan mendatangi langsung kantor redaksi media yang bersangkutan. Temuan-temuan di lapangan akan dijadikan pertimbangan untuk menyatakan apakah



Winarto



Dewan Pers Terkini



MEDIA CETAK
Terverifikasi administrasi: 122 media
Terverifikasi administrasi & faktual: 265 media



MEDIA SIBER
Terverifikasi administrasi: 374 media
Terverifikasi administrasi & faktual: 244 media

Dengan adanya Pedoman Verifikasi Faktual Melalui Video Conference, nantinya dimungkinkan verifikasi faktual secara daring tanpa mendatangi langsung kantor redaksi media. Hal ini khususnya bagi media yang berlokasi jauh dari jangkauan Tim Verifikasi Dewan Pers.



Rilis Data Media Terverifikasi per Juni 2020

- Terverifikasi administrasi: 818 media
- Terverifikasi administrasi & faktual: 561 media
- Total media terverifikasi: 1.379 media

(Sumber: Website Dewan Pers)



RADIO
Terverifikasi administrasi: 7 media
Terverifikasi administrasi & faktual: 5 media



TELEVISI
Terverifikasi administrasi: 315 media
Terverifikasi administrasi & faktual: 47 media

Data Media Terverifikasi

Jumlah media pers dari tahun ke tahun terus meningkat, khususnya media pers siber atau media yang berbasis teknologi internet. Sampai akhir Juni 2020 jumlah media yang terdata di Dewan Pers mencapai 818 yang Terverifikasi Administrati dan 561 yang Ter-verifikasi Faktual. Jadi jumlah keseluruhan yang terverifikasi sebanyak 1.379 media, terdiri dari media cetak, media siber, radio dan televisi. Sebagai catatan, untuk media radio dan televisi yang diverifikasi Dewan Pers adalah radio dan televisi yang mempunyai program berita.

perusahaan pers yang bersangkutan sudah memenuhi standar perusahaan pers sesuai ketentuan-ketentuan yang ada.

Winarto

adalah Tenaga Ahli Dewan Pers

Tahukah Anda.....?

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Bab II

Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.



Peran Jurnalis Kesehatan/ IPTEK dalam Pandemi Corona

Oleh Shanti Ruwyastuti

Publik membutuhkan informasi pandemi Corona dari media yang kredibel. Terlebih lagi karena Pemerintah mulai menerapkan kelaziman baru (new normal) agar kegiatan ekonomi kembali menggeliat.

Tugas jurnalis kesehatan/ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi penting karena menjadi garda terdepan dalam melaporkan dinamika di lapangan, mengolah jurnal ilmiah dan wawancara pakar ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam. Lalu, apa kriteria jurnalis kesehatan/iptek dan bagaimana perannya dalam konteks Indonesia?

Dewan Pers mengulas topik ini bersama Wakil Kepala Lembaga Eijkman Profesor Hera Sudoyo Supolo, dosen jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara Moehammad Gafar Yoedtadi, wartawati Kompas Atika Walujo Moedjiono dan jurnalis independen Andini Effendi bersama saya sebagai talk show host program Media Lab pada tanggal 5 Juni 2020.

Dosen Untar Gafar menggarisbawahi tiga basis jurnalisme di dalam era pandemi Corona ini, "Yang pertama adalah jurnalisme kesehatan yang berbasis keilmuan dan bukti ilmiah. Jurnalis harus menggunakan jurnal ilmiah yang sudah *peer review*. Artinya, jurnal yang telah distandarisi atau diberi komentar oleh kalangan kedokteran atau kalangan medis yang menjadi bidang profesi peneliti tersebut." Jika sebuah jurnal ilmiah belum *peer review* dan diangkat media seolah sudah menjadi sebuah kesimpulan, bisa menimbulkan kepanikan. Gafar menjelaskan, "Saat sebuah media asing mengungkap bahwa COVID-19 itu airborne namun hanya di ruang ICU, bukan di udara bebas dan informasi tersebut diambil portal berita di Indonesia dengan judul besar "WHO mempertimbangkan COVID-19 menyebar melalui udara", itu langsung membuat panik di grup-grup *WhatsApp*. Padahal kalau kita baca secara teliti itu hanya di ruang ICU atau kewaspadaannya hanya untuk para staf medis, bukan masyarakat luas. Dan itupun belum sebuah kesimpulan yang akhir."

Mantan wakil pemimpin redaksi Indosiar Gafar menyebutkan basis jurnalisme pandemi yang kedua adalah jurnalisme bencana karena pandemi COVID-19 ini adalah bencana non-alam. "Seorang jurnalis yang meliput

pandemi COVID-19 harus mempertimbangkan kaidah-kaidah jurnalisme bencana. Antara lain misalnya tidak mengeksploitasi pemberitaan, tidak mengeksploitasi horor, tidak mengeksploitasi ketakutan. Kemudian melakukan mitigasi dengan lebih baik mengenai pandemi itu."

Basis jurnalisme yang ketiga menurut Gafar adalah jurnalisme empati. Dalam hal ini, seorang wartawan menghindari eksploitasi penderitaan dan mengedepankan empati terhadap para korban atau pasien COVID-19. Kasus wartawan mengeksploitasi pasien COVID-19 ini terjadi pada pasien 01, 02 dan 03 di Indonesia dimana informasi pribadi mereka seperti nama, status hubungan mereka adalah ibu dan kedua anak perempuannya, serta alamat rumah mereka diketahui oleh khalayak ramai karena diangkat media.

Menurut wartawati Kompas Atika Walujani Moedjiono, pandemi menimbulkan penghargaan yang lebih kuat pada jurnalisme sains dan kesehatan. "Media digunakan lembaga internasional, organisasi nirlaba dan organisasi pemerintah untuk menyebarkan informasi serta sebagai upaya menyatukan pemikiran di seluruh kalangan pada tataran lokal, regional, nasional ataupun global. Itu sebagai salah satu strategi untuk mengatasi masalah kesehatan. Dalam pekerjaannya, wartawan dan tulisannya diharapkan mampu meningkatkan interaksi dan komunikasi di seluruh rangkaian pemangku kepentingan layanan kesehatan, menjembatani kesenjangan antara sistem layanan kesehatan dan pembuat kebijakan, menyoroti isu-isu terkait hak asasi manusia, gender, dan kesehatan, juga menjaga hubungan yang efektif antara aktor pembangunan di tingkat nasional dan internasional," ujar wartawati lulusan IPB ini.

Atika menekankan komunikasi kesehatan yang efektif dan tepat menjadi ujung tombak promosi kesehatan untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. "Dalam hal ini, wartawan kesehatan bertugas untuk mengumpulkan dan menggali fakta (lapangan, wawancara, referensi), karena banyak info, harus memverifikasi, menganalisis



Shanti Ruwyastuti



Dewan Pers Terkini

untuk mendapatkan intinya dan kebenarannya, kemudian melaporkan dalam bentuk tulisan yang memberikan pandangan yang bermakna, seimbang, dan objektif. Terus kemudian juga akurat, jelas dan mudah dipahami masyarakat awam. Konten liputan itu bisa masalah klinis. Jadi berbagai penyakit, kanker, diabetes, yang umum, jantung, dsb. Kemudian masalah kesehatan masyarakat, gizi, kematian ibu dan anak, pemberantasan penyakit menular, pencegahan penyakit tidak menular, dsb. Kemudian layanan kesehatan serta kebijakan pemerintah,” kata Atika.

Jurnalis lulusan Universitas Maastricht ini menggarisbawahi bahwa liputan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dan pengetahuan kesehatan, profesional kesehatan dalam pemberian layanan, dan pemerintah terkait kebijakan.

“Karena itu wartawan harus memikirkan apakah berita yang ditulis itu memberikan masyarakat informasi yang dibutuhkan. Wartawan kesehatan bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kesehatan dan berita secara obyektif kepada masyarakat sehingga bisa membantu mereka dalam membuat keputusan mengenai kesehatan mereka. Jadi soal pola hidup, pola makan, upaya mencari pertolongan kesehatan. Dalam pekerjaannya wartawan harus bebas dari bias dan konflik kepentingan. Kemudian jika mengerjakan tulisan, perlu bersikap kritis tentang bagaimana suatu kebijakan itu bisa berdampak pada berbagai kelompok masyarakat yang berbeda. Misalnya dalam status ekonomi, pendidikan, kesehatan, kepercayaan, budaya, dan lain-lain,” ujar Atika.

Khusus isu COVID-19, Atika menjelaskan jurnalis kesehatan/iptek bisa memberikan pemahaman tentang virus SARS COV-2 dan mutasinya, berbagai bentuk gejala, terapi, obat, vaksin, hal-hal yang terkait eliminasi penyakit, perbandingan pandemi Corona dengan yang lain.”Jurnalis memberikan informasi terkait cara penanganan pandemi dan mengeritisi kebijakan Pemerintah yang tidak sesuai dengan kaidah penanganan COVID-19, misalnya soal pelaksanaan tracing, tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dimana Indonesia jauh ketinggalan dari negara-negara lain, serta pengumpulan dan pengungkapan data yang dinilai belum sesuai dengan situasi lapangan. Jauh sebelum pengungkapan kasus kluster Depok, Kompas sudah mendorong dilakukannya tes PCR untuk COVID-19 dan pengungkapan kasus ketika sudah terdengar kematian-kematian dengan gejala mirip gejala COVID-19. Misalnya


kasus Cianjur, terus yang Semarang, itu yang sampai sekarang kita tidak tahu sebenarnya COVID-19 atau flu babi?” tanya Atika. Isu-isu COVID-19 lainnya, menurut Atika, tentang pentingnya jaga jarak dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta penerapannya di lapangan yang ternyata tidak disiplin. Demikian juga isu pelanggaran PSBB sebelum kurva penambahan kasus baru COVID-19 melandai. Jurnalis kesehatan/iptek juga bisa menjadi referensi masyarakat untuk meluruskan informasi terkait hoax dan memantau perkembangan pengetahuan dan penelitian COVID-19 seperti tentang virusnya, mutasinya, vaksin, obat, pemutusan rantai penularan, dan lain-lain.

Mantan jurnalis Metro TV Andini Effendi menyebutkan pentingnya jurnalis kesehatan/iptek memiliki latar belakang kedokteran dan kemampuan *story-telling*

yang baik. Andini mencontohkan koresponden medis CNN dokter Sanjay Gupta dan seorang dokter yang menulis artikel di majalah kesehatan AS. “Dokter Sanjay mengetes sendiri. Dia lakukan *swabbed test* dan *blood test*, untuk menunjukkan ini lho sebenarnya yang terjadi kalau kita dites darah, di *swabbed test* itu maksudnya

begini. *Audience* kita bukan bodoh tetapi awam sehingga harus ada yang bisa bertutur kepada kita. Itu yang kita kurang sebenarnya sekarang. Termasuk sebenarnya kalau boleh jujur, di media cetakpun belum ada yang bisa bertutur seperti itu. Seperti misalnya kita baca majalah kesehatan AS, mengapa di negara bagian New York penderita COVID-19 lebih besar dibandingkan yang lain? Yang bicara juga seorang dokter tetapi dari cara berceritanya, kita jadi faham karena oh di New York itu tempat tinggalnya bertumpuk-tumpuk dan populasi orang tua di sana sekian dan mereka punya kecenderungan beresiko tinggi karena dietnya orang Amerika itu begini. Saya sebagai orang awam jadi tahu ternyata 70% dari kekebalan tubuh kita berdasarkan sistem pencernaan. Saya sebagai jurnalis jadi ingin menceritakan kembali kepada orang lain,” kata jurnalis penerima Asian Television Award ini.

Bagaimana dengan pencapaian target dari Presiden Joko Widodo agar semua lab partner Pemerintah bisa menghasilkan 10.000 uji tes PCR per hari? Wakil Kepala Lembaga Eijkman Profesor Herawati Sudoyo Supolo mengatakan target tersebut bisa tercapai karena saat ini dilakukan oleh mesin *automatic retractor* dan sistem deteksi tertutup otomatis serta semakin banyak laboratorium yang melakukan pengujian sampel. Pada awalnya, tes PCR dilakukan secara manual dan hanya sedikit laboratorium



yang menguji, sehingga jumlah hasil per hari sedikit. Berdasarkan data Lembaga Eijkman per tanggal 27 Mei 2020, jumlah semua jenis sampel adalah 12.265. Dari total sampel tersebut, yang berasal dari *Naso* dan *Oropharyngeal Swab* hanya 10.114. Dari jumlah tersebut, 15% positif COVID-19 dan selebihnya negatif.

Prof. Hera menjabarkan tahap-tahap penemuan vaksin oleh para peneliti Lembaga Eijkman. Tahap pertama bulan Maret sampai dengan April 2020 melakukan isolasi dan amplifikasi Gen Spike. Tahap kedua bulan Mei 2020 melakukan kloning Gen ke Vektor. Tahap ketiga bulan Juni sampai dengan Oktober 2020 menghasilkan antigen (kandidat vaksin). Tahap keempat bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021 melakukan uji klinis terhadap hewan dan akhirnya manusia. Tahap terakhir, pada bulan Februari 2021 vaksin diharapkan sudah bisa diproduksi secara masal. Pada awal Juni saat talk show Media Lab berlangsung, Lembaga Eijkman berada pada tahapan bulan Mei yaitu cloning gen ke vektor-vektor. Kata Prof. Hera, "Vektor itu yang nantinya akan memperbanyak faktor tersebut. Gen yang mana? Gen S yang kita tuju, karena dia itu yang *docking* ke sel manusia sekarang kita tahu tapi juga kita lakukan yang lain-lain. Juni-Oktober tujuan kita untuk mendapatkan kandidat vaksin. Jadi mudah-mudahan, kalau tidak ada aral melintang, Oktober kita mungkin punya *seed* vaksin tersebut. Selebihnya, itu adalah urusan mitra."

Sebagai bagian dari proses menemukan vaksin, Indonesia telah memberikan *whole genome sequence* kepada sebuah lembaga internasional GISAID. Kata Prof. Hera, "Pada tanggal 4 Mei 2020, untuk pertama kalinya Lembaga Eijkman meng-*upload* 3 *whole genome sequence* ke suatu badan bernama GISAID, *Global Initiative on Sharing All Influenza Data*. Sampai saat ini (5 Juni 2020), 9 genome

Indonesia sudah tersedia di bank tersebut: 7 dari Lembaga Eijkman, 2 dari IPD Unair. Sampai Kamis tanggal 28 Mei lalu, pangkalan data GISAID sudah menampung 34.000 data virus dari 81 negara. Kita bersyukur bahwa dari 81 negara itu, Indonesia masuk di dalamnya. Saat ini peneliti kami sedang menyelesaikan 20 lagi, sehingga bisa *upload* total menjadi 27 dalam minggu-minggu mendatang."

Prof. Hera menjelaskan fungsi proses *sequencing* yang dikerjakan oleh para peneliti. Menurutnya, ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. "Banyak sekali karakterisasi virus karena pertama, kita belum mengenal sama sekali virusnya. Apakah dia spesifik Indonesia atau tidak? Apakah sama dengan virus global? Kedua, kita memonitor evolusi virus. Apakah virus dalam perjalanan hidupnya bermutasi? Ketiga, menentukan seberapa cepat virus beradaptasi. Virus beradaptasi jika pasien itu *resistant* terhadap virus tersebut. Keempat, melacak rute transmisi virus. Kelima, melakukan identifikasi target untuk terapi vaksin dan yang terakhir, memprediksi ancaman pandemi berikutnya."

Prof. Hera menegaskan bahwa deteksi virus, *contact tracing* dan vaksinasi sangat diperlukan dalam menghadapi kehidupan normal baru. Katanya, "Ada 6 usulan atau pedoman dari WHO kalau kita ingin betul-betul bebas dari virus tersebut. Pertama, angka penularan terkendali (RO <1). Kedua, sistem kesehatan memadai, mampu identifikasi, isolasi, pengujian pelacakan dan karantina. Ketiga, wabah harus bisa ditekan di tempat dengan kerentanan tinggi seperti pemukiman padat dan panti wreda. Keempat, langkah-langkah pencegahan di lingkungan kerja. Kelima, mengendalikan kasus pembawa ke suatu wilayah. Keenam, meminta pendapat komunitas pakar." Menurut Prof. Hera, Lembaga Eijkman berperan dalam poin kedua, yaitu mampu identifikasi, isolasi, pengujian pelacakan.

Menjalani kelaziman baru (*new normal*) dimana kurva yang positif COVID-19 di Indonesia malah semakin naik, masyarakat Indonesia bergantung pada jalinan komunikasi yang baik antara jurnalis kesehatan/iptek, para ilmuwan medis dan Pemerintah. Peran jurnalis kesehatan/iptek yang berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers sangat signifikan untuk menyebarkan informasi yang telah diuji oleh peneliti dan didukung oleh *peer review*. Berdasarkan informasi kredibel inilah, para pimpinan nasional dan daerah mengambil keputusan untuk menarik ulur antara kesehatan publik dan bergulirnya roda perekonomian.***

Shanti Ruwyastuti
adalah Tenaga Ahli Dewan Pers

Berita Dewan Pers ETIKA:

- Terbit Bulanan
- Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022
- Ketua: Mohammad NUH
- Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun
- Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya.
- Kepala Sekretariat: Syaefudin

Berita Dewan Pers ETIKA:

- Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH
- Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan
- Tim Redaksi: Herutjahjo, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara
- Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110

Berita Dewan Pers ETIKA:

- Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75
Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: dewanpers; IG: @officialdewanpers;
Facebook: Dewan Pers; Web: dewanpers.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Pemberian Keringanan Iuran BPJS: Pelaku Industri Pers Ditindaklanjuti

BPJS Kesehatan memastikan bahwa usulan pemberian keringanan iuran BPJS Kesehatan bagi pelaku industri pers terdampak pandemik masih bergulir dan sedang ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran BPJS Kesehatan, Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi, dalam zoom meeting yang dilakukan antara BPJS Kesehatan dengan perwakilan Dewan Pers, Kantor Staf Presiden (KSP) dan perusahaan pers Indonesia di Jakarta, Kamis (18/07/2020).

“Dalam Perpres No. 64/2020 sebetulnya keringanan sudah diberikan bagi peserta atau pemberi kerja yang mempunyai tunggakan di atas 6 bulan (Pasal 42). Terkait keringanan bagi perusahaan yang menunggak kurang dari 6 bulan, saat ini sedang berproses di Kemenko PMK,” terang Ratna Sudewi.

Dalam kesempatan yang sama, Plh. Deputi Direksi Bidang Perluasan Kepesertaan BPJS Kesehatan, Mega Yudha Ratna Putra menambahkan, “Dari list badan usaha yang disampaikan oleh Dewan Pers pada pertemuan

sebelumnya, ternyata ada 60% perusahaan pers yang belum mendaftarkan diri ke dalam program jaminan kesehatan kami. Untuk itu kami mohon Dewan Pers dapat membantu mengimbau rekan-rekan media ini untuk segera mendaftar agar dapat ter-cover oleh kami.”

Menanggapi penjelasan tersebut, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo mengatakan, “Insentif keringanan pembayaran iuran ini sangat penting bagi pelaku industri pers yang sebenarnya sudah terengah-engah sejak sebelum pandemik dimulai.”

“Dengan mengambil tanggungjawab melindungi demokrasi ini, negara tidak hanya memperpanjang nafas industri pers namun juga memastikan masyarakat dapat menerima haknya atas informasi yang andal guna menghadapi krisis saat ini,” tutup Agus.***

(Steffi Fatimah)

UKW Bergulir Lagi Wartawan Kompeten Terkini 16.224

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) mulai bergulir lagi. Setelah terhenti sekitar empat bulan karena adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dua lembaga UKW: Universitas Prof Moestopo dan PWI Pusat kembali menggelar UKW pertengahan Juli 2020.

Lembaga uji Universitas Moestopo sudah memasukkan surat permohonan ke Dewan Pers. Mereka mau menggelar UKW pada 11-12 Juli. Sedangkan PWI Pusat sudah menyiapkan para pengujinya untuk menguji pada tanggal 15-16 Juli 2020 di PWI Jaya.

Pelaksanaan UKW terhenti pertengahan Maret 2020. Ini gara-gara meluasnya wabah pandemi COVID-19. Virus penyakit menular itu, diumumkan pemerintah telah menulari dua wanita yang tinggal di Depok, Jawa Barat pada 2 Maret 2020.

Setelah itu, secara cepat berjangkit di berapa daerah. Mewaspada penularan virus tersebut, Dewan Pers, pada 16 Maret 2020 menunda-- dan kemudian membatalkan--

penyelenggaraan 20 UKW yang akan difasilitasi bekerjasama dengan tujuh lembaga uji di 20 kota di Indonesia. Padahal, program itu baru saja diluncurkan dengan pelaksana IJTI pada 15-16 Maret 2020 di Padang, Sumatra Barat.

Sekretariat UKW Dewan Pers mencatat, setelah terhenti, posisi wartawan yang sudah mendapat kartu/sertikat UKW berjumlah 16.224 orang. Terdiri atas 3.549 wartawan Utama, 3.658 wartawan Madya dan 9.017 wartawan Muda.

Jumlah wartawan bersertifikat itu relatif masih sangat kecil. Tentu, jika dibandingkan dengan jumlah wartawan Indonesia yang saat ini diperkirakan berjumlah lebih 100.000 orang *** (MSS)

